



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/1082/III.01/PD/XI/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan **INSAN KHAMIL** Nomor : 002/INSAN KHAMIL/V.04.011/2015 tanggal 03 November 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/143/III.01.0/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang : a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima PAUD **INSAN KHAMIL** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5 Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor: 800/143/III.01.0/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Lima

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Membekirkan izin **perpanjangan** penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
Kedua : Penyelenggara PAUD **INSAN KHAMIL** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 9 November 2019
Kesenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 9 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN WAY LIMA
DESA PEKONDOH

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

Nomor : 260 /spT -01 / 2.04.06 /VI / 2014 .

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pekondoh Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa telah didirikan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Nama : PAUD INSAN KHAMII.

Alamat : Dusun Suka Mulya, Desa Pekondoh kec. Way Lima kab. Pesawaran

Tanggal Berdiri : 17 Juni 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekondoh, 17 Juni 2014

Kepala Desa Pekondoh

An. KUPT Dinas pendidikan

Kecamatan way lima

Penilik PNF. I



SUBHAN WIJAYA



WAT ROMZAN, S. Ag. MM
196505311985031002